



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 0856/Pdt.G/2011/PA.SGT

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sungailiat dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama serta telah memberikan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara "CERAI GUGAT" antara :

PENGGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, Pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA** tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan **WIRASWASTA** bertempat tinggal **KOTAMADYA PANGKALPINANG** disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Sungailiat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 10 Nopember 2011 No. 0856/Pdt.G/2011/PA.SGT tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Nopember 2011 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Register Nomor:

Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 0856/Pdt.G/2011/PA.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00856/Pdt.G/2011/PA.SGT tanggal 09- 11- 2011 yang telah mengajukan hal- hal sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2001 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin berupa emas seperangkat alat shalat tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dengan Kutipan Akta Nikah Sementara Nomor: Kf.3/12/PW.01/XI/2001 tanggal 21 Desember 2001;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman sendiri di **BATAM** selama 8 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA** selama 2 tahun sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun, namun sejak bulan Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

Karena Tergugat selingkuh dan menikah lagi dengan perempuan bernama **WIL TERGUGAT**

6. Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan Mei 2011 yang pada saat itu Penggugat memberi nasihat kepada Tergugat agar berlaku adil baik dalam urusan nafkah lahir batin, tetapi Tergugat malah marah- marah dan terjadilah pertengkaran dan pada saat itu juga Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dan semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sungailiat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Pangkalpinang bersama istri mudanya;

7. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa, berdaarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak redho, serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 0856/Pdt.G/2011/PA.SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadh* Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);

Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat untuk mencatat perceraian tersebut;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang pertama, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh- sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya telah ditunjuk Hakim Mediator **ANSORI, SH** untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ternyata juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang kedua dan seterusnya Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat di persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat hanya mengajukan bukti tertulis P1 tentang perkawinan berupa Photo Copy Kutipan Akta Nikah No. Kf.03/03/PW.01/2001 tanggal 21 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, sedangkan kebenaran tentang alasan- alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan karena Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi- saksinya di persidangan, walaupun Penggugat telah diberikan kesempatan sebanyak dua kali persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak dapat menghadirkan saksi- saksinya di persidangan ini, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terhadap perkara Penggugat- pun tidak dapat lagi untuk dilanjutkan, sehingga oleh karenanya haruslah diselesaikan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi- saksinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu sebanyak dua kali persidangan, ternyata Penggugat tidak juga dapat untuk menghadirkan saksi- saksinya di persidangan dengan alasan bahwa tidak ada yang mengetahui tentang keadaan rumah tangganya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak dapat menghadirkan saksi- saksinya di depan persidangan, maka berarti pula Tergugat tidak mampu untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, sehingga dengan demikian dalil- dalil gugatan Penggugat tidaklah terbukti kebenarannya, dan gugatan Penggugat- pun haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil syar'i dalam kitab al- Muhadzab jilid II halaman 320 yang dalam hal ini diambil sebagai Pendapat Majelis hakim yakni :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : "Apabila tidak membawa bukti, maka gugatannya ditolak".

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 0856/Pdt.G/2011/PA.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.

366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini yang dijatuhkan di Sungailiat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 Masehi bersamaan dengan tanggal 22 *Shafar* 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. M. IDRIS WAHIDIN** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. NUSIRWAN, SH. MH** dan **ANSORI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERMANSYAH, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA

Drs. M. IDRIS WAHIDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. NUSIRWAN, SH, MH.

ANSORI, SH.

PANITERA PENGGANTI,



HERMANSYAH, SH

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	=	Rp.	275.000,-
Redaksi	=	Rp.	5.000,-
Meterai	=	Rp.	6.000,-

Jumlah = Rp.

366.000,-